

No. Surat Pesanan : EP-01K85YYFS81Q61SWWB9C3JP9XF
Tanggal Surat Pesanan : 23 Okt 2025, 16:49:05 WIB

Pemesan

BALAI PENGUJIAN LAIK JALAN DAN SERTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR DI BEKASI
Kementerian Perhubungan
Nama Penanggung Jawab : Wahana Aris Munandar
Jabatan Penanggung Jawab : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Divisi / Unit Kerja : -
NPWP Pemesan : 00.003.267.2-435.000
Alamat Pemesan : Jalan Raya Setu, Cibuntu, Kec. Cibitung,
Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat 17520

Penyedia

ASTRA INTERNATIONAL - Toyota Sales Operation
Nama Penanggung Jawab : RIO CAHYOADI
Jabatan Penanggung Jawab : -
NPWP Penyedia : 001.302.584.6-092.000
Alamat Penyedia : Jl. Gaya Motor 3 no. 3, Desa/Kelurahan Sungai Bambu, Kec. Tanjung Priok, Kota Adm. Jakarta Utara. Kota Adm. Jakarta Utara. 14430

Informasi Pembayaran dan Pengiriman

Pembayaran : 1 Termin
Pengiriman : 1 Tahap

(Untuk detail lengkap, lihat bagian Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman)

Ringkasan Pesanan Melalui Negosiasi

Nama Produk	Harga Produk	Jumlah
Barang PDN INNOVA ZENIX 2.0 G HV CVT (Non Premium Color) 1,00 unit (1.940.000 gr) Golongan PPN 12% Layanan : BEA BALIK NAMA WILAYAH JAWA & BALI - JAWA BARAT Bebas/Tidak Dikenakan PPN https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod uct?orderId=01K85YYF S81Q61SWWB9C3JP9XF&o rderKey=19976c93-caf 0-4c8c-b971-9e18615b e72c&productId=cfaa4 e0b-25fd-4522-91e2-9 aec5f587d3e	Rp366.399.107,00 <i>Harga Kab Bekasi</i>	1,00
	Rp47.333.000,00	1,00

Ringkasan Pembayaran

Keterangan	Harga
Pembayaran Termin 1	Rp457.700.000,00
Termasuk: Harga Produk, Layanan Tambahan, PPN	
Estimasi Total Pembayaran	Rp457.700.000,00

Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman

Pembayaran	
Ringkasan Pembayaran (dari semua pengiriman)	
Total Transaksi	Rp413.732.107,00
Termasuk: Harga Produk, Biaya Layanan Tambahan	
Total PPN	Rp43.967.893,00
Termasuk: Pajak Produk, Pajak Layanan Tambahan	

Total PPnBM

-

Estimasi Total Pembayaran Termin 1
Rp457.700.000,00
Sudah Termasuk Pajak (jika Ada)
Pengiriman

Nama Penerima : BPLJSKB (6282125263354)
 Permintaan Tiba : 30 November 2025 - 30 November 2025
 Alamat Pengiriman : Jl. Raya Setu No.Km 3, RW.5, Cibuntu, Kec. Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17520, Cibuntu, Cibitung, Kab Bekasi, Jawa Barat, 17520
 Kurir Pengiriman : Kurir Penyedia - CUSTOM

No	Produk	Varian	Layanan Tambahan	Catatan	Jumlah
1	INNOVA ZENIX 2.0 G HV CVT (Non Premium Color)		BEA BALIK NAMA WILAYAH JAWA & BALI		1,00

Harga Produk (1,00) Rp366.399.107,00
 Harga Layanan Tambahan (1,00) Rp47.333.000,00
 Ongkos Kirim (1.940,00 kg) Rp0,00

Surat Pesanan ini berlaku sejak tanggal Surat Pesanan ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan. Demikian Surat Pesanan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak menggunakan sistem tanda tangan digital dalam 1 (satu) dokumen asli yang dapat digunakan kedua belah pihak, serta memiliki kekuatan hukum dan pembuktian yang sama untuk kedua belah pihak.

Dengan memberikan Tanda Tangan Elektronik pada Surat Pesanan ini, maka Pemesan dan Penyedia telah menyetujui [Syarat dan Ketentuan](https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1) pada <https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1> yang berlaku di Katalog Elektronik v6.

 BALAI PENGUJIAN LAIK JALAN DAN SERTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR DI BEKASI
 Kementerian Perhubungan

ASTRA INTERNATIONAL - Toyota Sales Operation



 Wahana Aris Munandar
 Pejabat Pembuat Komitmen



Rio Cahyoadi

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasliannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>

SURAT PERJANJIAN/KONTRAK

TENTANG

**PEKERJAAN
PENGADAAN KENDARAAN FUNGSIONAL PENGUJIAN UN
ECE R138**

ANTARA

**SATUAN KERJA BALAI PENGUJIAN LAIK JALAN
DAN SERTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR**

DENGAN

PT. ASTRA INTERNATIONAL Tbk.

Nomor : 192.A/PPK/SARPRAS/BPLJSKB/X/2025

Tanggal : 23 Oktober 2025

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERALPERHUBUNGAN DARAT
SATUAN KERJA BALAI PENGUJIAN LAIK JALAN DAN SERTIFIKASI
KENDARAAN BERMOTOR**

TAHUN ANGGARAN 2025

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

A. Korespondensi

Alamat Para Pihak sebagai berikut:

Satuan Kerja PPK:

Nama : Wahana Aris Munandar, S.T., M.Sc (Eng)
Alamat : Jl. Raya Setu Cibuntu, Cibitung, Bekasi
Telepon : 62 821 2526 3354
Website : hubdat.dephub.go.id/id/bptd/bpljskb
Faksimili : (021) 8253352
e-mail : wahana_aris@kemenhub.go.id

Penyedia:

Nama : Rio Cahyoadi
Alamat : Jl. Gaya Motor Raya Nomor 8, Sunter II, Kota Adm.
Jakarta Utara, Prop. DKI Jakarta
Telepon : (021)50843888
Website : <https://www.astra.co.id>
e-mail : corcomm@ai.astra.co.id

B. Wakil Para Pihak Sah

Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:

Untuk PPK : **Wahana Aris Munandar, S.T., M.Sc (Eng)**
Untuk Penyedia : **Rio Cahyoadi**

C. Jenis Kontrak

1. Kontrak berdasarkan cara pembayaran:
Kontrak Lump Sum
2. Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran:
Kontrak Tahun Tunggal
3. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan:
Kontrak Pengadaan Tunggal
4. Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan:
Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal

- D. Tanggal Berlaku Kontrak** Kontrak berlaku sejak : 23 Oktober 2025
- E. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan** Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 40 (Empat Puluh) hari kalender
- A. Standar** Penyedia harus menyediakan barang dengan spesifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- B. Pemeriksaan Bersama** PPK bersama-sama dengan Penyedia Barang melakukan pemeriksaan setiap adanya laporan progress/kemajuan pekerjaan dari Penyedia Barang pada lokasi yang disepakati (Indonesia/Negara asal pabrikan)
- C. Pengepakan** Pengepakan, penandaan, dan penyertaan dokumen dalam dan diluar paket barang harus dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.
- D. Pengiriman** Rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya yang harus diserahkan oleh Penyedia adalah:
- Dokumen tersebut diatas harus sudah diterima oleh PPK sebelum serah terima Barang. Jika dokumen tidak diterima maka Penyedia bertanggungjawab atas setiap biaya yang diakibatkannya.
- E. Asuransi** Pertanggungan asuransi dilakukan sesuai dengan ketentuan Incoterms.
- F. Transportasi**
1. Transportasi (pengiriman) barang dari principal ke gudang penyimpanan dan BPLJSKB dilakukan oleh Penyedia barang.
 2. Segala biaya yang timbul dari kegiatan transportasi (pengiriman) barang ini ditanggung oleh Penyedia Barang.
 3. Kerusakan barang akibat kegiatan transportasi (pengiriman) barang ini menjadi tanggung jawab Penyedia Barang.
 4. Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap semua resiko dan biaya yang mungkin timbul selama masa kontrak (proses pengiriman, instalasi, commissioning, dan training)
- G. Serah Terima**
1. Proses Serah terima dapat dilakukan Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.

2. Pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus) apabila :
 - Barang telah diserahkan;
 - Garansi barang selama satu tahun.
 3. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Tim Pendukung.
 4. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/ menyelesaikannya, atas perintah PPK sesuai ketentuan SPK.
 5. PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK dan diterima oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
 6. Serah terima dilakukan di BPLJSKB atau lokasi lain yang ditetapkan oleh PPK.
- H. Pemeriksaan dan Pengujian** Pemeriksaan dilakukan oleh PPK atau Pegawai BPLJSKB yang ditunjuk oleh PPK.
- I. Incoterms** Edisi Incoterms yang digunakan adalah Incoterms versi terbaru.
- J. Garansi dan layanan**
1. Masa Tanggung Jawab Cacat Mutu/Garansi berlaku selama 6 (enam) bulan untuk spare and maintenance part;
 2. Tanggung Jawab Cacat Mutu/Garansi berlaku setelah Berita Acara Uji Kinerja Peralatan ditanda tangani;
 3. Garansi dan layanan sebagaimana tercantum pada poin 1 dan 2 disepakati oleh pihak penyedia barang dalam bentuk surat pernyataan kesanggupan dan ditandatangani oleh direktur serta disetujui principal alat.
 4. Principal alat bertanggung jawab terhadap failure/ troubleshooting pada sistem selama 6 (enam) bulan setelah Berita Acara Uji Kinerja Peralatan ditanda tangani.
- K. Layanan Tambahan** Selama masa garansi apabila terjadi error atau malfunction pihak penyedia wajib menyediakan tenaga teknis yang dibutuhkan tanpa dipungut biaya tambahan.
- L. Sanksi** Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

M. Waktu Penyelesaian Pekerjaan	Jangka waktu penyelesaian pekerjaan pengadaan barang ini sampai dengan 30 November 2025.
N. Kepemilikan Dokumen	Semua penggunaan dokumen dalam kontrak ini harus seizin PPK.
O. Fasilitas	Tidak ada fasilitas yang diberikan oleh PPK.
P. Sumber Pembiayaan	Kontrak Pengadaan ini dibiayai dari APBN 2025.
Q. Pembayaran Prestasi Pekerjaan	1. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara sekaligus. 2. Dokumen penunjang yang dipersyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan: a. Surat Permohonan Pembayaran; b. Kwitansi rangkap 6 (enam); c. SSP dan Faktur Pajak; d. Bukti-bukti lain yang terkait dengan pemasokan barang dan penyelesaian jasa terkait; e. Berita Acara Pemeriksaan hasil pekerjaan. 3. Ketentuan pembayaran pada akhir tahun anggaran mengikuti ketentuan yang berlaku.
R. Denda	1. Denda dibayarkan oleh penyedia apabila penyedia terlambat dalam menyampaikan barang yang dipersyaratkan. 2. Denda dibayarkan oleh penyedia dengan cara membayar langsung ke Kas Negara dan/atau dipotong langsung dari besaran pembayaran termin. 3. Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dipotong langsung dari besaran pembayaran termin. 4. Besarnya denda sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari unit peralatan dan/atau pekerjaan yang dinyatakan belum selesai.
S. Pencairan Jaminan	Jaminan dicairkan dan disetorkan ke kas Negara.
T. Harga kontrak	Kontrak Pengadaan barang ini dibiayai dari sumber pendanaan APBN 2025 yang tertampung dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: SP DIPA-022.03.1.025734/2025 tanggal 10 Oktober 2025 Satuan Kerja Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor.

- U. Penyelesaian Perselisihan** Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa:
- Pengadilan Republik Indonesia yang berkompeten/Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)
- “Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator.”
- V. LAINNYA** Apabila dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian antara peralatan yang diadakan dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam kontrak, maka penyedia bertanggung jawab atas segala kerugian yang diakibatkan hal tersebut.

